



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241, Fax. (0536) 4200241, E-mail: biroadpim.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 487.22/264 /ADPIM.II /III / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR TEKNIS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PPID PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menunjuk Operator Teknis Pengelolaan Data dan Informasi PPID Pembantu pada Website : <http://ppid.kalteng.go.id>
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Operator Teknis Pengelolaan Data dan Informasi PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Operator Teknis sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :

1. Nama : **DINA MEITRIANA, S.Sos**
NIP : 19820510 201001 2 009
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2. Nama : **DEWI YULIYANTI, S.Sos**
NIP : 19790701 201001 2 004
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah
3. Nama : **RANI DIAH ANGGRAINI, S.Sos, MA**
NIP : 19800710 201402 2 001
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah

KETIGA

: Operator Teknis sebagaimana diktum KEDUA bertugas melaksanakan penginputan data dan informasi yang akan dipublikasikan oleh PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Palangka Raya
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN



JOHNI SONDER, S.STP., M.Si.

Pembina/Tingkat I (IV/b)
NIP. 197806221996121002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)